

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### KESIMPULAN

1. penyelesaian sengketa secara mediasi di luar pengadilan di Indonesia telah dikenal sejak dulu kala, karena sistem adat istiadat di Indonesia dalam menyelesaikan suatu permasalahan selalu menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui lembaga forum adat masing-masing daerah di Indonesia. Secara yuridis keberadaan penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, dimana ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilai ahli. Akan tetapi secara terperinci memang tidak dijelaskan bagaimana prosedur dan proses penyelesaian sengketa secara mediasi, hal tersebut dikembalikan kepada kesepakatan para pihak untuk menentukan hukum acara yang digunakan, pemilihan arbiter karena pada dasarnya itulah salah satu sifat dari penyelesaian sengketa secara mediasi yaitu bersifat suka rela.
2. Penyelesaian sengketa secara mediasi di pengadilan (*Court Connected Mediation*) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di dalamnya dijelaskan mengenai jenis-jenis mediasi, tugas-tugas mediator, sertifikasi

mediator, biaya pemanggilan para pihak, sifat proses mediasi, tahap-tahap proses mediasi, dan kesepakatan dan ketidaksepakatan dalam pelaksanaan mediasi. Prosedur mediasi di pengadilan harus dilaksanakan oleh hakim, mediator dan para pihak, jika prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Di samping itu jika hasil mediasi di pengadilan menghasilkan kesepakatan maka dapat dikukuhkan dalam bentuk akta perdamaian. Akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan tetap dan terhadapnya tidak dapat dimohonkan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

## **SARAN**

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia perlu terus dikembangkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdata mengingat jenis transaksi perdagangan dan perbankan yang terus berkembang dan menghindari penumpukan perkara di pengadilan, sehingga sengketa-sengketa di bidang perdata atau bisnis dapat diselesaikan dengan cepat dan dapat memberikan keputusan *win-win solution*.
2. Penyelesaian sengketa secara mediasi di pengadilan harus segera dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Di samping itu setiap pengadilan hendaknya memiliki hakim-hakim yang bersertifikat mediator sehingga memudahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi di pengadilan.

